

HADIR

**HAK PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN RAKYAT OLEH PT.
PERKEBUNAN XXIII (UNIT PENGOLAHAN KAPAS) DI
KABUPATEN DATI II BULUKUMBA MENURUT UUPA**



BOSUWA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Negara pada Fakultas
Hukum Jurusan Hukum Masyarakat
dan Pembangunan

SKRIPSI

Oleh : **SYAMSUDDIN NUR**
Stb/Nirm : 45 89 06 00 88,89 113 12087

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM KEKHUSUSAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1995

HALAMAN PENGESAHAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor SK.A.199/F.H./U-45/VII/95 tanggal 24 Juli tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 1995 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan dihadapan penguji ujian skripsi Universitas "45" untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana negara pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang yang terdiri dari :



Pengawas Umum

DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA.
Rektor Universitas "45"

Achmad Ali, SH., MH.
Dekan Fak.Hukum UNHAS

Panitia Ujian

Ridwan Djohnny, SH
Ketua

Muhammad Basri, SH, MH.
Sekretaris

Penguji

1. DR. H.M.G. Ohorella, SH
2. Amiruddin Salle, SH
3. H. Andi Datja Pattopoi, SH
4. Ridwan Djohnny, SH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERSETUJUAN MAJU UJIAN SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : Syamsuddin Nur
No. Stb. Nirm : 45 89 06 00 88/ 89 113 12 027
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Ilmu-Ilmu Hukum
Jenjang Program : Strata I (S1)
No. Pendaftaran Judul : 0054/Skr-FH/U-45/00194
Tgl. Pendaftaran Judul : 27 Desember 1994
No. Pendaftaran Ujian : 157/B/Akhir/01195
Tgl. Pendaftaran Ujian : 6 Juli 1995
Judul Skripsi : HAK PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN
RAKYAT OLEH PT. PERKEBUNAN MOJII
(UNIT PENGOLAHAN KAPAS) DI
KABUPATEN DATI II BULUKUMBA
MENURUT UUPA.

Skripsi ini telah diterima oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45"
Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, 6 Juli 1995

Dekan



Ridwan Djohanny, S.H.

PERSETUJUAN KONSULTAN


Usulan penelitian dan penulisan hukum mahasiswa:

Nama : Syamsuddin Nur
No. Stb./Nim : 45 89 06 00 88/89 113 12 087
Program Kekhususan : Ilmu Hukum
No. Pendaftaran : 0054/Skr-FH/U-45/XII/94
Tgl. Pendaftaran : 27 Desember 1994
Tgl. Persetujuan : 27 Januari 1994
Judul Skripsi : HAK PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN
RAKYAT OLEH PT. PERKEBUNAN XXIII
(UNIT PENGOLAHAN KAPAS) DI
KABUPATEN DATI II BULUKUMBA
MENURUT UUPA.


Ujung Pandang, 4 Juli 1995

Disetujui

Pembimbing I.



Dr. H.M.G. Ohorella, S.H.

Pembimbing II.


Muh. Basri, SH, MHum

Diketahui

Ketua Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan


Hamzah Taba, S.H.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahi Rabbil Alamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena izin dan limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagaimana adanya, guna memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan studi penulis pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

Berbagai kendala yang penulis hadapi dalam proses penyelesaian skripsi ini akhirnya dapat teratasi dengan baik berkat kemauan keras, kerja keras dan doa dan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis dengan rendah hati membuka diri dan berterima kasih kepada pihak-pihak yang ingin memberikan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang ikhlas dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H.M.G. Chorella, S.H. dan Bapak Muh. Basri, S.H., M.Hum, atas kesediaan dan keikhlasannya memberikan bimbingan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Ketua Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hamzah Taba, S.H. dan Sekretaris Jurusan Zulkarfi, S.H. atas bantuannya selama penyusunan skripsi ini.

- 3 Bapak Ridwan Djohany, S.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang dan segenap dosen dan karyawan yang telah banyak memberikan bantuan dan kebaikannya ketika penulis masih duduk di bangku kuliah.
- 4 Bapak-bapak karyawan PT. Perkebunan MMIII, utamanya kepada bapak Djigit, MM, selaku pejabat sementara Administrator PT. Perkebunan MMIII, yang telah banyak memberikan data dan informasi yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 5 Kedua orang tua yang terlinta, Ayahanda H. Abd. Muin Nur dan Ibunda H. Marhana, serta saudara-saudara penulis, paksa antara lain: Nurzeda, Dra. Margana Subowati dan Enu Said, atas bantuan dan pengorbanannya selama ini kepada penulis ketika penulis masih kuliah.
- 6 Teman-teman yang baik: Sandiah, Rachmat Heryanto Widjaya, SH, Iwan Rachman, SH dan Nurul Afiah, SH, serta semua pihak yang turut serta membantu dan memberikan dorongan moral yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, dihaturkan pula ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. **Amin.**

Ujung Pandang, Juli 1995

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
PALAMAN WILAYAH	i
PERSETUJUAN BENIHAR	ii
PERSETUJUAN MANUJUNAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.5 Sistematika Bahasan	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Hak Pengelolaan Tanah	8
2.2 Dasar Hukum Pengelolaan Tanah	11
2.3 Subjektif dan Objektif Pengelolaan Tanah	13
2.4 Sejarah Singkat Pengelolaan Tanah	13
BAB 3 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
3.1 Luas Wilayah	22
3.2 Keadaan Penduduk	24
3.3 Letak Geografi Topografi dan Iklim	28

**BAB 4 HAK PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN RAKYAT OLEH
PT. PERKEBUNAN KOKHI DI KABUPATEN DATI II
BULUKUMBA**

4.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Perkebunan KOKHI di Kabupaten Dati II Bulukumba.....	30
4.2 Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Hak Pengelolaan Tanah.....	38
4.3 Status Tanah Pertanian Rakyat	42
4.4 Dampak-dampak yang Timbul dari Adanya Hak Pengelolaan Tanah.....	44
4.5 Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Perjanjian Pengelolaan Tanah.....	47
4.6 Jangka Waktu Berakhirnya Hak Pengelolaan.....	53

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA.....	57
---------------------	----

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan sumber daya alam dan sumber-sumber lainnya, menjadikan penduduk bekerja mayoritas pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utamanya.

Pengolahan tanah atau lahan pertanian yang tersedia merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan roda perekonomian bangsa. Oleh karena itu dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pola kehidupan rakyat yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian, dibutuhkan keterlibatan pemerintah dan pihak-pihak swasta dalam membantu meningkatkan teknik pengolahan tanah pertanian rakyat yang umumnya hanya diolah secara konvensional.

Untuk mewujudkan terciptanya suatu pola kerja yang sesuai dengan kondisi zaman, dibutuhkan adanya keterkaitan antara peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pengolahan tanah pertanian dan langkah positif pemerintah dalam memberikan kesempatan pihak swasta untuk turut terlibat dalam bidang tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tanah pertanian yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Pentingnya pengolahan tanah pertanian sebagai sektor yang turut menentukan roda perekonomian bangsa juga dinyatakan dalam konsiderans Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) sub "a" yang menyatakan bahwa :

Di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomian sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Selain itu dengan ditetapkannya arah kebijakan pembangunan oleh pemerintah sebagaimana yang termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : I/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, pada bagian umum butir 30 antara lain menyatakan bahwa :

Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.

Dengan demikian dapat dipahami akan pentingnya pemanfaatan tanah yang ada demi menunjang pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan arah kebijakan pemerintah di bidang pertanahan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang pertanahan sebagaimana dijelaskan di atas, telah ditetapkan tata cara pengadaan tanah untuk keperluan pengelolaan baik bagi proyek-proyek

Bangsa Indonesia yang mata pencaharian utamanya pada sektor pertanian, ditubung oleh kondisi negara Indonesia yang agraris, menyebabkan roda perekonomian bangsa banyak bertumpu pada sektor pertanian. Dengan kondisi seperti itu sangat dibutuhkan peran serta pemerintah dan pihak-pihak swasta sebagai pemilik modal. Dilibatkannya pihak swasta dalam mengolah tanah pertanian rakyat bertujuan agar tanah pertanian yang tersedia dapat diolah dengan baik dan produktif berdasarkan UUPA.

Keterlibatan pihak swasta dalam memacu roda perekonomian bangsa khususnya di bidang pertanian dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dengan terlibatnya pihak swasta antara lain sebagaimana disebutkan terdahulu yakni tanah pertanian dapat diolah secara baik dan lebih produktif karena didukung dengan fasilitas yang memadai, sedangkan dampak negatifnya adalah memungkinkan terjadinya penyalahgunaan sumber daya alam dan pengolahan tanah secara tidak bertanggungjawab, misalnya limbah hasil pengolahan industri tidak diolah sedemikian rupa atau pemerataan pembagian hasil produksi tidak tercapai.

Meskipun dalam penjelasan umum UUPA bagian II-7, ditegaskan bahwa: "tanah pertanian harus dikajakan dan diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri" tetapi kenyataannya masih banyak rakyat yang menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh pihak swasta karena suatu sebab tertentu, misalnya disebabkan oleh desakan kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan dana untuk acara-acara perkawinan, kematian dan lain sebagainya

tertentu misalnya disebabkan oleh desakan kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan dana untuk acara-acara perkawinan, kematian dan lain sebagainya yang semakin meningkat, menyebabkan rakyat khususnya petani terpaksa menyerahkan pengelolaan tanahnya kepada pihak-pihak swasta yang kebetulan membutuhkan tanah pertanian, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Dati II Bulukumba oleh PT. Perkebunan XXIII yang penulis jadikan sebagai objek kajian dengan judul **"HAK PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN RAKYAT OLEH PT. PERKEBUNAN XXIII PADA UNIT PENGOLAHAN KAPAS DI KABUPATEN DATI II BULUKUMBA"**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas dan memberikan arah terhadap suatu kajian ilmiah agar tidak menyimpang dari masalah yang dimaksudkan, suatu penelitian harus memiliki rumusan masalah yang jelas dan spesifik. Oleh karena itu, untuk memperlancar proses penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- (1) Sejauh manakah proses pengelolaan tanah pertanian rakyat yang dikelola oleh PT. Perkebunan XXIII khususnya pada unit pengolahan kapas ?
- (2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan rakyat menyerahkan Hak pengelolaan tanahnya kepada PT. Perkebunan XXIII ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisa data tentang:

- (1) Sejauh mana proses pengelolaan tanah pertanian rakyat yang dilakukan oleh PT. Perkebunan XXIII pada unit pengolahan kapas.
- (2) Faktor penyebab sehingga rakyat menyerahkan tanah-tanah pertaniannya untuk dikelola oleh PT. Perkebunan XXIII.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

- (1) Untuk memberikan gambaran tentang seluk-beluk pengelolaan tanah pertanian rakyat yang dikelola oleh PT. Perkebunan XXIII.
- (2) Dapat dijadikan sebagai bahan studi buat rekan-rekan mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya.
- (3) Menambah perbendaharaan bacaan bagi perpustakaan di lingkungan fakultas hukum.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua macam metode pengumpulan data sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini, yakni:

- a. Metode Penelitian Pustaka (Library Research Method), yakni metode pengumpulan data dengan jalan menelaah berbagai literatur yang berkaitan

dengan materi penulisan ini serta tulisan-tulisan yang dapat mendukung penulisan ini. Melalui metode penelitian ini diperoleh data sekunder.

b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research Method*), yakni teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan subjek-subjek yang terkait, dalam hal ini Petani pemilik tanah, pihak perusahaan, Badan Pertanahan, Kantor Statistik, serta pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan metode penelitian ini akan menghasilkan data primer.

c. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang terkumpul terlebih dahulu diolah kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, setelah itu dideskripsikan.

1.5 Sistematika Bahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun dalam komposisi bab sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan, yang memuat tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Bahasan.
- Bab 2 Tinjauan Pustaka, memberikan penjabaran dari pengertian-pengertian serta dasar hukum yang dapat memperkuat argumentasi penulis.

- Bab 3 Memuat uraian tentang Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian.
- Bab 4 Memuat uraian tentang Pembahasan dan Hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
- Bab 5 Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hak Pengelolaan Tanah

Jika diperhatikan materi UUPA, maka hak pengelolaan pada dasarnya tidak diatur secara tegas dalam pasal-pasal yang termuat dalam UUPA atau yang sering disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Peraturan-peraturan Pokok Agraria. Hal ini karena istilah hak pengelolaan adalah merupakan hasil konversi yang dihasilkan oleh Peraturan Menteri Agraria (selanjutnya disingkat PMA) Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebayakannya.

Menurut ketentuan Pasal 2 PMA No. 9/1965 tersebut dinyatakan bahwa:

Jika tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan Instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut di atas dikonversi menjadi "Hak Pengelolaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 ketentuan ini yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan yang dimaksudkan oleh instansi yang bersangkutan.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 PMA No. 9/1965, menyatakan bahwa:

Hak pengelolaan sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 ketentuan ini memberikan pemegangnya wewenang untuk:

- a. merencanakan penuntukan dan penggunaan tanah tersebut;
- b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

- c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun,
- d. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan atau uang wajib tahunan.

Berdasarkan dan penjelasan Pasal 5 dan 6 RMA No. 9 Tahun 1965 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak pengelolaan tanah pada dasarnya diarahkan untuk penggunaan tanah-tanah negara yang tadinya tidak produktif menjadi produktif.

Hal tersebut dipengaruhi pula oleh kenyataan bahwa selama ini pendayagunaan tanah dalam pengertian penguasaan tanah kurang dimanfaatkan dengan baik oleh instansi-instansi yang ditunjuk oleh pemerintah, maka sepiogianya tanah-tanah instansi dan jawatan yang dikuasai berdasarkan hak pakai dikembalikan pada negara melalui Menteri Agraria. Selanjutnya dengan Peraturan Menteri Agraria selanjutnya disingkat (PERMENDAGRI) Nomor 9 Tahun 1965, tanah-tanah yang dipergunakan oleh pihak ketiga yaitu pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat (BUMN).

Meskipun pada awalnya penyerahan hak penguasaan atas tanah tidak mengacu pada satu ketentuan, atau dengan kata lain ada yang dilakukan dengan undang-undang dan ada yang dilakukan dengan peraturan pemerintah, namun pada hakikatnya bertujuan agar tanah-tanah yang kurang produktif tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu sebagai upaya untuk lebih memproduktifkan tanah-tanah negara yang dimaksud, dilakukannya konversi hak penguasaan menjadi hak pengelolaan berdasarkan PERMENDAGRI No. 9 Tahun 1965.

Sebagai dukungan terhadap uraian di atas, penulis menambahkan pendapat G. Kartasapoetra (1992: 59) berkenaan dengan pengertian hak pengelolaan sebagai berikut.

Hak pengelolaan adalah hak atas tanah negara seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, yang memberi wewenang kepada pemegang hak itu untuk:

- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan,
- b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya,
- c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 tahun;
- d. menerima uang pemasukan dan atau uang wajib tahunan.

Sedangkan mengenai subjek hak pengelolaan, G. Kartasapoetra (1992: 60) menambahkan bahwa: Hak pengelolaan tersebut dapat diberikan kepada,

1. Departemen-departemen dan jawatan pemerintah.
2. Badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah.

Mengenai wewenang yang dimaksudkan pada point (c) di atas, yaitu wewenang untuk menyerahkan tanah kepada pihak ketiga menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 dan ditambah dengan penjelasan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata cara Pemberian Hak atas Tanah, menjelaskan bahwa: ketentuan mengenai penyerahan bagian-bagian tanah kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

- a. Tanah yang luasnya maksimum 1000 m² (seribu meter persegi);
- b. Hanya dapat diserahkan kepada warga negara Indonesia dan Badan-badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

- c. Pemberian hak untuk yang pertama kali saja, dengan ketentuan bahwa perubahan, perpanjangan dan penggantian hak tersebut akan dilakukan oleh Instansi Agraria yang bersangkutan yang pada dasarnya tidak mengurangi penghasilan yang diterima sebelumnya oleh pemegang hak.

Uraian tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa berlakunya ketentuan mengenai pengalihan tanah kepada pihak ketiga adalah dimaksudkan agar keseimbangan pendayagunaan tanah dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan Landreform yang diatur dalam UUPA.

2.2 Dasar Hukum Hak Pengelolaan Tanah

Sebagaimana diketahui bahwa tanah adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat karena menjadi modal pokok bangsa dalam melaksanakan pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur merata materi dan sprituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan pertanahan yang mampu mengatur dan mengendalikan masalah-masalah tanah serta bagaimana pendayagunaan tanah di masyarakat.

Sebagai implementasi kepedulian pemerintah mengenai masalah pendayagunaan tanah, dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan yakni antara lain kebijakan mengenai hak penguasaan yang dikonvensi menjadi hak pengelolaan. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA yang berbunyi:

Hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum

adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Selanjutnya dikeluarkan ketentuan pelaksanaannya yakni PMA Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakannya. Dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf a yang memberi wewenang untuk:

- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
- b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
- c. menyerahkan bagian-bagian dari pada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah-tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat yang berwenang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah.

Selanjutnya ditetapkan lagi PERMENDAGRI No. 5 tahun 1973, Pasal 20 menyatakan:

Hak pengelolaan adalah hak atas tanah negara seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk:

- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
- b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugasnya;
- c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 tahun;
- d. menerima uang pemasukan dan atau uang wajib tahunan.

Setelah itu ditetapkan lagi PERMENDAGRI nomor 5 tahun 1974 yang menyangkut tentang luas hak pengolahan, dan yang paling terakhir adalah

Kehutanan, sedangkan bidang pertambangan adalah wewenang Menteri Pertambangan.

Khusus mengenai hak pengelolaan hutan, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1982 tentang Masalah Tata Guna Hutan Kesepakatan, dinyatakan dalam nomor 6, bahwa:

Untuk hutan lindung, hutan margasatwa, areal HPH dan hutan produksi lainnya yang bukan termasuk areal HPH adalah termasuk sebagai pengelolaan yang diberikan kepada Departemen Pertanian (sekarang departemen kehutanan) oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian kawasan lain dalam hutan kesepakatan yang tidak termasuk hutan lindung, HPH dan kawasan yang telah dilandasi dengan hak pengelolaan, mempunyai status tanah negara yang tidak bebas lagi karena merupakan tanah yang sudah dicadangkan untuk keperluan sektor kehutanan.

Lebih lanjut pada nomor 8 dari Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 1982, menyatakan:

Masa berlakunya kawasan hutan kesepakatan adalah identik dengan masa berlakunya pencadangan tanah yang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila penrosesan kawasan hutan kesepakatan menjadi hak pengelolaan (baik yang berupa hutan lindung, hutan margasatwa/perlindungan alam HPH, maupun hutan lainnya) telah selesai maka dengan sendirinya apa yang disebut dengan istilah "kawasan hutan kesepakatan" tidak ada lagi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa objek hak pengelolaan menurut PMA Nomor 9 tahun 1965 tentang konversi hak penguasaan tanah-tanah negara dan kebijaksanaan selanjutnya, serta mengacu kepada PERMENDAGRI Nomor 1 tahun 1977 Jo. PERMENDAGRI Nomor 5 tahun 1974 Jo. PERMENDAGRI Nomor 5 tahun 1973, dinyatakan bahwa objek hak pengelolaan adalah tanah-tanah negara yang dapat

tersebut dengan hak pakai, hak guna bangunan dan hak milik. Selain itu hak pengelolaan juga diperuntukkan bagi kawasan hutan baik yang termasuk kawasan hutan Lindung, hutan Margasatwa, Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maupun hutan yang tidak termasuk HPH, diberikan sepenuhnya kepada Departemen Kehutanan Demikian pula terhadap areal pertambangan, sepenuhnya diberikan hak pengelolaannya kepada Departemen Pertambangan.

2.3.2 Subjek Hak Pengelolaan

Sebagaimana diketahui bahwa subjek hak pengelolaan adalah pendukung hak (pemegang hak pengelolaan, artinya objek hak pengelolaan itu baru dapat dikelola jika ada subjek yang mengelolanya. Subjek hak pengelolaan tersebut sangat erat kaitannya dengan objek hak pengelolaan, sebab pendukung hak pengelolaan ini mempunyai kepentingan langsung terhadap objek yang akan dikelola.

Berkaitan dengan siapa saja yang dapat menjadi subjek hak pengelolaan, PMA Nomor 9 tahun 1965 pada Pasal 9 dengan tegas menyatakan bahwa Hak pengelolaan hanya dapat diberikan kepada: (a). Departemen dan Jawatan-jawatan milik pemerintah, dan (b). Badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah.

Kemudian PERMENDAGRI Nomor 6 tahun 1972 memberikan dasar pelaksanaan hak-hak yang timbul dari hak pengelolaan, yakni pada Pasal 12, menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan keputusan mengenai

permohonan, pemberian izin, perbandingan/pembaharuan, menerima pelepasan, izin pemindahan serta pembatalan hak pengelolaan.

Meskipun pada prinsipnya PERMENDAGRI Nomor 9 tahun 1965 dan PERMENDAGRI Nomor 6 tahun 1972 hanya menyatakan Departemen dan Jawatan serta badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah yang dapat menjadi subjek hak pengelolaan, namun pada kenyataannya hak pengelolaan ini dapat pula diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kondisi perputaran roda perekonomian bangsa yang kenyataannya banyak bertumpu pada hasil-hasil produksi yang dikelola oleh swasta, apalagi diketahui bahwa perusahaan-perusahaan swasta pada umumnya memiliki modal yang besar, sehingga pengadaan fasilitas yang dapat mendukung kelancaran produksi akan mudah diwujudkan. Kenyataan inilah yang menyebabkan pemerintah harus melunakkan kebijakan ekonominya, khususnya tentang pemberian kesempatan kepada pihak swasta untuk turut terlibat dalam pengelolaan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan PERMENDAGRI Nomor 2 tahun 1976 Jo. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SJ. 16/10/41/76 Tanggal 19 Oktober 1976 tentang pemberian wewenang kepada pihak swasta untuk melakukan pembebasan tanah, lewat acara pembebasan tanah milik rakyat melalui panitia pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah sebagaimana diatur dalam Bab I, II, III, dan IV PERMENDAGRI Nomor 15 Tahun 1975, yang menyatakan sepanjang pembangunan proyek swasta tersebut secara langsung menunjang kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh seluruh

2.4 Sejarah Singkat Hak pengelolaan

Sebagaimana telah disinggung pada uraian sub bab ini bahwa istilah hak pengelolaan pada dasarnya timbul setelah pengaruh kolonialisme telah hilang di Indonesia, yang mana istilah Hak pengelolaan tidak dari semula bernama hak pengelolaan melainkan diambil dari terjemahan bahasa Belanda yakni Beheersrecht (penguasaan) yaitu suatu pemberian hak kepada jawatan-jawatan milik pemerintah kolonial dan pihak ketiga untuk menggunakan tanah-tanah pertanian yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya demi kepentingan pemerintah kolonial hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, tanah-tanah yang dikuasai oleh instansi dan jawatan milik pemerintah Belanda tersebut diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, untuk selanjutnya yang diberikan kepada instansi dan jawatan yang tetap dan di bawah naungan pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya hak penguasaan (beheersrecht) yang merupakan pemberian dari pemerintah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (untuk selanjutnya disingkat PP) nomor 8 tahun 1953 yang menyatakan hak penguasaan tersebut berisikan :

- a. merencanakan, peruntukan, penggunaan tanah tersebut;
- b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
- c. menerima pemasukan/ganti rugi dan atau uang wajib tahunan.

Tekad pemerintah untuk mengubah peraturan mengenai pertanahan pada waktu itu melahirkan status qua dalam penerbitan hak-hak eigendom yang baru (sebelum berlakunya UUPA kita masih dikuasai oleh rezim *B.W*),

Uraian di atas tersebut menjelaskan bahwa pada prinsipnya Kotapradja/Kabupaten memiliki hak atas tanah yaitu hak milik tetapi karena badan hukum kenegaraan tidak mungkin memiliki hak milik maka mereka diberikan suatu hak yang disebutkan Hak Penguasaan (beheer) dan luasnya sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 8 tahun 1953.

Selanjutnya dengan berlakunya UUPA, maka dengan PMA nomor 9 tahun 1965 ditetapkanlah pelaksanaan konversi Hak penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan-ketentuan kebijakannya. Pada Pasal 1 dinyatakan Hak Penguasaan (vide PP no. 8 tahun 1953) yang dipergunakan untuk keperluan sendiri dari Departemen dan Jawatan, serta Direktorat-direktorat dan daerah swatantra dikonversi menjadi Hak Pakai.

Kemudian pada Pasal 2 peraturan tersebut dinyatakan bahwa selain untuk instansi sendiri tanah tersebut juga dimaksudkan untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga. Oleh karena itu Hak Penguasaan dikonversi menjadi Hak Pengelolaan dan berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan instansi yang bersangkutan. Lalu dinyatakan lagi bahwa pemberian hak tersebut hanya dapat dilakukan sekali saja oleh instansi Agraria yang bersangkutan dengan asas tidak mengurangi penghasilan yang di terima sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 dan 2 PMA nomor 9 tahun 1965 (vide PP 8 tahun 1953), jelaslah bahwa Hak pengelolaan tidak dari semula bernama hak pengelolaan, melainkan hasil dari konversi hak penguasaan (beheer), dan istilah hak pengelolaan akhirnya dipergunakan hingga sekarang.

Tabel 1
Data luas Wilayah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bulukumba Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luasnya (Ha)	Banyaknya		Ket
			Desa	Kelurahan	
01.	Gangking	322,27	25	3	
02.	Ujung Bulu	158,75	12	8	
03.	Bontobahari	108,60	4	3	
04.	Bontotiro	78,34	8	1	
05.	Herlang	68,79	6	2	
06.	Kajang	129,06	13	2	
07.	Bulukumpa	288,86	24	3	
Jumlah		1.154,67	92	12	

Sumber data: Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba.

Selanjutnya mengenai pembagian wilayah pemerintahan yang terdapat di Daerah Tingkat II Bulukumba, dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Data Pembagian Wilayah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bulukumba

No.	Kecamatan	Banyaknya					
		Desa	Kel.	Dsn.	Link.	RW	RT
01.	Gangking	25	3	67	12	126	402
02.	Ujung Bulu	12	8	24	16	70	369
03.	Bontobahari	4	3	11	6	34	107
04.	Bontotiro	8	1	21	4	57	129
05.	Herlang	6	2	16	4	30	90
06.	Kajang	13	2	48	10	141	485
07.	Bulukumpa	24	3	64	15	129	431
Jumlah		92	22	251	67	587	2013

Sumber data: Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba.

usia termasuk 325 jiwa WNA atau (0,09%) dari jumlah keseluruhan penduduk Daerah Tingkat II Bulukumba dan mayoritas penduduknya adalah wanita.

Penduduk Warga Negara Asing (WNA) yang berjumlah 325 jiwa semuanya berdomisili di Kecamatan Ujung Buku sedangkan selebihnya adalah penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yakni berjumlah 339.091 jiwa atau (99,91%) tersebar ketujuh kecamatan. Selanjutnya dari data di atas diperoleh gambaran bahwa Kecamatan Gangkong merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak yakni berjumlah 84.423 orang atau (24,73%) dan jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, sedangkan Kecamatan Bontobahan merupakan kecamatan yang paling sedikit penduduknya karena hanya berkisar 21.191 orang atau (6,025%). Dari data di atas, diperoleh pula gambaran tentang jumlah wanita dan pria yang berdiam di Kabupaten Bulukumba yakni wanita berjumlah 177.613 jiwa (52,39%) dari jumlah keseluruhan penduduk Bulukumba dan pria berjumlah 161.798 jiwa atau (47,61%).

Kemudian mengenai tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba yang merupakan pasokan sumber daya manusia (human resources) bagi penyelenggaraan pembangunan khususnya di Kabupaten Bulukumba gambarannya dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4

**Data Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II
Bulukumba, Keadaan April 1995**

No.	Kecamatan	Latar Belakang Pendidikan					Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Mhs.	Sarjana	
01.	Pangkajene	11.936	1.277	1.100	300	248	16.361
02.	Ujung Buda	11.182	6.948	1.848	1.357	869	22.124
03.	Bontobahan	3.327	995	524	445	153	5.444
04.	Bontotiro	3.417	1.278	1.439	1.104	433	7.671
05.	Marang	3.539	1.520	1.035	596	265	7.005
06.	Kalang	5.755	2.997	2.771	2.136	913	14.622
07.	Bulukumba	11.537	3.975	1.449	1.137	683	18.756
Jumlah		51.773	18.930	10.216	7.495	3.569	91.983

Sumber data: Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba 1995.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba yang telah mengenyam pendidikan formal berjumlah 91.983 jiwa dari 339.416 jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba, atau 27,10 % dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba. Sedangkan sisanya 247.433 jiwa atau (72,90%) belum dan atau tidak pernah mengikuti pendidikan formal.

Selanjutnya mengenai mata pencaharian penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5

Data Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II
Bulukumba, Keadaan April 1995

No.	Kecamatan	Mata Pencaharian Penduduk						Jumlah
		PNS	ABRI	Kry.	Pdg.	Petani	Jasa	
01.	Gangkeng	287	43	195	326	11.027	67	12.545
02.	Ujung Buhu	1.351	298	185	2.099	14.561	189	18.677
03.	Bontobahari	492	31	107	291	9.098	90	10.154
04.	Bontotiro	527	35	59	311	10.005	45	11.042
05.	Herlang	549	42	56	317	9.098	92	10.154
06.	Kajang	439	48	124	591	17.994	126	19.322
07.	Bulukumpa	797	67	199	473	20.964	238	23.738
Jumlah		5.102	564	925	4.402	93.631	828	105.452

Sumber data: Kantor Pembangunan Desa Daerah Tingkat II Bulukumba 1995.

Keterangan:

PNS= Pegawai Negeri Sipil

Kry.= Karyawan

Pdg.= Pedagang

Menurut data pada tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa penduduk yang bekerja di Kabupaten Dati II Bulukumba berjumlah 105.452 orang, yang umumnya bekerja pada sektor pertanian dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian petani, yakni berjumlah 93.631 orang atau berkisar 88,79% dari jumlah keseluruhan pekerja di Kabupaten Bulukumba. Sedangkan selebihnya pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 5.102 orang atau (4,84%), ABRI sebanyak 564 orang atau (0,53%), Pedagang sebanyak 4.402 orang

atau (4,17%), Karyawan sebanyak 925 orang atau (0,88%) serta penduduk yang bergerak di bidang jasa sebanyak 828 orang atau (0,78%).

3.3 Letak Geografi, Topografi dan Iklim

Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba terletak pada bagian selatan Propinsi Sulawesi Selatan, dengan jarak kurang lebih 153 Km dari Kotamadya Ujung Pandang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	= Kabupaten Sinjai
Sebelah Timur	= Kabupaten Bone
Sebelah Selatan	= Laut Flores
Sebelah Barat	= Kabupaten Bantaeng

Secara geografis, Kabupaten Bulukumba berada di antara $05^{\circ} 20''$ — $05^{\circ} 40''$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ} 38''$ — $120^{\circ} 28''$ Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 1.154,62 Km², dengan 7 (tujuh) kecamatan.

Berdasarkan letak topografinya, Kabupaten Bulukumba dapat dibedakan atas dua (2) daerah, yakni daerah bawah (Low Land) dan daerah atas (Up Land). Daerah bawah memiliki ciri bentuk permukaan relatif datar, bertekstur tanah sedang sampai berat, drainase lancar, solum tanah sedang sampai dalam dan reaksi tanah normal (pH 4,0 - 5,2). Daerah atas (Up Land) dicirikan dengan bentuk permukaan bergelombang, tekstur tanah ringan sampai sedang, drainase relatif baik, solum tanah dangkal sampai sedang dan reaksi tanah mendekati netral (pH 5,6 - 6,2).

SAB 4

HAK PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN RAKYAT OLEH PT. PERKEBUNAN XXIII DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULUKUMBA

4.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Perkebunan XXIII di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat hak untuk mengelola potensi alam kabupaten daerah tingkat II Bulukumba khususnya pada pengembangan tanaman kapas, perusahaan ini telah mengalami berbagai fase pengembangan baik yang sifatnya menguntungkan maupun berupa kendala-kendala yang dihadapinya.

Pengembangan perusahaan Perkebunan XXIII pada dasarnya dapat ditinjau dari dua (2) fase yaitu 1. fase sebelum kemerdekaan dan 2. fase setelah kemerdekaan.

4.1.1. Fase Sebelum Kemerdekaan

Pada fase sebelum kemerdekaan, usaha-usaha di bidang pemanfaatan sumber daya alam (natural resources) khususnya tanaman kapas sebenarnya telah diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Jepang. Kala itu pemerintah kolonial Jepang melihat bahwa prospek pengembangan tanaman kapas di daerah tersebut sangat potensial karena mengingat letak dan bentuk

topografi daerah tingkat II Bukubumba sangat memungkinkan untuk pengembangan tanaman kapas.

Sebagai langkah awal dalam mewujudkan keinginannya pemerintah Jepang mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari Taiwan untuk memelopori pelaksanaan pengelolaan tanaman kapas di daerah tersebut. Selanjutnya setelah mendapat kepastian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli dari Taiwan yang sengaja didatangkan khusus untuk meneliti prospek pengembangan tanaman kapas di daerah itu dimulailah usaha pengembangan tanaman kapas dengan sistem tanam paksa yaitu dengan jalan memerintahkan petani dan rakyat jelata yang mempunyai lahan-lahan pertanian agar segera membakar tanaman jenis lain yang ada di lahan tersebut kemudian dipaksa untuk menanam lahan-lahan pertanian yang dimilikinya itu dengan tanaman kapas yang bibitnya sengaja didatangkan oleh pemerintah kolonialis Jepang.

Sistem tanam paksa yang digunakan oleh pemerintah pendudukan Jepang saat itu (1943) ternyata berhasil, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya areal penanaman dan sekitar 500 Ha menjadi 720 Ha. Sebaliknya dengan bertambahnya lahan penanaman kapas tersebut mengakibatkan penderitaan rakyat dan para petani semakin bertambah pula. Kenyataan ini yang pada akhirnya menyulut amarah rakyat dan para petani sehingga mulai timbul perlawanan dalam kelompok-kelompok kecil yang merasa haknya telah diinjak-injak oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Menyadari akan ancaman kelompok-kelompok kecil yang secara perlahan mulai nampak reaksinya pemerintah pendudukan Jepang akhirnya

mempernuk kebijakan politiknya dengan jalan memberikan kesempatan kepada para petani untuk menanam sendiri lahan pertaniannya dengan tanaman kapas, kemudian menjualnya kepada pemerintah Jepang. Cara yang ditempuh oleh pemerintah pendudukan Jepang itu ternyata diterima baik oleh rakyat dan para petani sehingga kebijakan tersebut bertahan hingga berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia khususnya di kabupaten Bulukumba.

4.1.2. Fase Setelah Kemerdekaan

Setelah masa pendudukan Jepang berakhir, semua tanaman kapas yang tadinya diburu hanguskan oleh pemerintah Jepang beserta segala peralatannya di tata dan dikelola kembali oleh para petani pemilik lahan tersebut.

Sekitar tahun 1972, sebuah tim peneliti tanaman-tanaman produksi yang diturunkan oleh pemerintah Indonesia, menemukan bahwa tanaman kapas yang ada di daerah tingkat II Bulukumba sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan hanya saja para petani yang mengelola tanaman kapas di daerah itu belum profesional dan modern, sehingga hasilnya kurang memuaskan.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, pemerintah akhirnya turun tangan dengan memberikan kesempatan kepada para petani di daerah tingkat II Bulukumba untuk ikut pada bimbingan dan penyuluhan yang diadakan melalui Proyek Bimbingan Kapas Nusa Tenggara (PEKNT) dengan luas areal penanaman sekitar 47, 60 Ha sebagai lahan percobaan.

Proyek Bimbingan Kapas Nusa Tenggara (BBKNT) yang diorganisir oleh pemerintah pada saat itu sebenarnya telah memberikan pengetahuan yang cukup bagi para petani tentang teknik penanaman kapas, tetapi karena para petani tidak memiliki fasilitas yang dapat mendukung kelancaran pengolahan mengakibatkan produksi kapas masih kurang memuaskan. Oleh karena itu sekitar tahun 1975 pemerintah mengundang investor dalam negeri untuk mengelola tanaman kapas di Kabupaten Bulukumba. Investor yang memenangkan tender dan ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola tanaman kapas di Kabupaten Bulukumba adalah PERUM KAPAS BULUKUMBA yang berkantor pusat di Bulukumba dan mengawal pengelolannya di Kecamatan Gajang. Sedangkan sistem pengelolaan kapas yang dilakukan oleh Perum Kapas Bulukumba dijalankan dengan cara memberikan bantuan langsung kepada para petani pemilik lahan berupa bibit dan pupuk tanaman kapas.

Bantuan bibit dan pupuk tanaman kapas yang diberikan oleh Perum Kapas Bulukumba kepada para petani tentu ada imbalannya. Imbalannya adalah jika tanaman kapas tersebut telah siap dipanen, maka para petani harus menjual tanaman kapas tersebut kepada pihak Perum Kapas Bulukumba.

Pola pengembangan kapas rakyat yang dilaksanakan oleh Perum Kapas Bulukumba di Kecamatan Gajang tersebut ternyata mendatangkan hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya produksi tanaman kapas dan bertambah luasnya areal penanaman kapas dari sekitar 400 Ha menjadi 640 Ha (sumber data: Dokumen Perum Kapas Bulukumba).

Selanjutnya sebagai upaya untuk lebih meningkatkan produksi kapas di daerah ini Perum Kapas Bulukumba memindahkan kantornya di Kecamatan Gampang yang merupakan kecamatan yang terluas di Kabupaten Bulukumba. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengawasan dan urusan-urusan administrasi dapat lebih mudah dijalankan. Kemudian untuk lebih melancarkan mekanisme kerja pada Perum Kapas Bulukumba pada musim tanam 1979/1980 pola usaha tani kapas ditingkatkan menjadi Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang langsung dikordinir oleh PT. Perkebunan XIII yang berpusat di Surabaya.

Pengembangan tanaman kapas dengan menggunakan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sebenarnya sudah berhasil tetapi sebagai upaya untuk mencapai target pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Bulukumba sebagai penghasil kapas terbesar di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi selatan pada khususnya pemerintah mengeluarkan kebijakan agar PT. Perkebunan XIII menggunakan pola baru yakni Pengembangan Perkebunan Wilayah Khusus (P2WK), yang pelaksanaannya dimulai dalam bentuk percobaan pada lahan sawah yang luasnya sekitar 46, 20 Ha pada musim tanam 1991/1992.

Percobaan pola Pengembangan Perkebunan Wilayah Khusus (P2WK) tersebut ternyata sangat berhasil sehingga jumlah produksi kapas meningkat dari 1. 594, 371 ton pada musim tanam 1992/1993 menjadi 3. 925, 210 ton pada musim tanam 1993/1994 dan areal penanaman meningkat dari 1. 983, 34 Ha menjadi 3. 742, 00 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 dan 7 berikut :

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Perkebunan JCEH (unit pengolahan kapas)

Perusahaan umum kapas Bukidomba yang telah berubah nama menjadi PT. Perkebunan JCEH, sejak tahun 1970 hingga sekarang (1995), telah lima kali mengalami mutasi kepemimpinan, yaitu dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1972 dibawah kepemimpinan Soeraton, tahun 1972 - 1978 Ir. PH. Markung, 1978 - 1987 Tukman Ratmodjo (8 Maret 1987), dan tahun 1987 hingga sekarang (1995) PT. Perkebunan JCEH dikepalai oleh EMI Pannusa (sejak 7 Agustus 1987 - sekarang).

PT. Perkebunan JCEH Bukidomba dalam menjalankan operasional produksinya senantiasa dibawah pengawasan dan koordinasi PT. Perkebunan JCEH Surabaya yang juga merupakan induk Perusahaan PT Perkebunan JCEH. Dengan demikian segala macam kebijakan yang akan diberlakukan oleh PT Perkebunan JCEH Bukidomba dalam melaksanakan kegiatannya harus mendapat restu dari PT. Perkebunan JCEH Surabaya.

Sebagaimana perusahaan pada umumnya PT. Perkebunan JCEH Bukidomba juga mempunyai struktur organisasi Perusahaan sebagai wujud nyata adanya pembagian tugas dan wewenang dalam menjalankan perusahaan tersebut. Struktur organisasi perusahaan PT. Perkebunan JCEH Bukidomba dapat di lihat pada tabel berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN
 PT. PERKEBUNYAN KHUAS KABUPATEN
 KARANG TINGKAT II BULUHTEPA UNIT
 KAPAS SUL-SUL

ELI PARINDA

Administrasi

STRUKTUR


1997

PT. PERKEBUNYAN KHUAS

KANTOR

SAKTI

1997



4.2 Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Hak Pengelolaan Tanah Pertanian Rakyat di Kabupaten Bulukumba

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab terdahulu bahwa timbulnya hak pengelolaan oleh PT Perkebunan XIII terhadap lahan-lahan pertanian rakyat khususnya pada lahan-lahan pertanian rakyat yang ada di Kecamatan Sangkaya sebagai pusat kegiatan pengelolaan antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Desakan ekonomi.
- b. Pengelola tidak maksimal
- c. Kurangnya tenaga kerja dan
- d. Kesulitan pemasaran hasil produksi.

a. Desakan kebutuhan ekonomi

Menurut hasil wawancara dengan salah seorang petani kapas Sangkaya (Dj. Gasing) wawancara tanggal 12 Maret 1995), beliau menjelaskan bahwa pada umumnya para petani terpaksa menyerahkan pengelolaan tanahnya kepada PT Perkebunan XIII karena faktor kebutuhan sehabis-habis yang semakin meningkat dan sementara hasil panen kapas yang dikelola sendiri hasilnya kurang memuaskan sehingga harga jualnya sangat rendah menyebabkan keseimbangan ekonomi para petani kapas tidak tercapai. Hal inilah yang mendorong para petani kapas terpaksa menyerahkan pengelolaan lahan pertanian yang dimilikinya kepada PT Perkebunan XIII.

Selain itu pelaksanaan acara-acara perkawinan, sunatan (khitanan) dan upacara lain menyebabkan para petani terpaksa menunjam uang untuk

pengelolaan lahan tersebut. Dengan demikian semakin banyak kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh para petani tersebut. Oleh karena itu sebagai salah terakhir dalam menuntun pinjaman tersebut, para petani yang hanya mempunyai lahan-lahan pertanian itu terpaksa menyerahkan tanahnya pada PT Perkebunan XIII untuk dikelola dan hasilnya sepertiga dari hasil panen diberikan kepada pemilik lahan tersebut.

Meskipun pada kenyataannya pembagian hasil panen sebagaimana terdapat di atas tidak memenuhi kriteria keadilan menurut ketentuan perjanjian bagi hasil tetapi menurut pengakuan para petani hal tersebut sudah dirasakan adil sebab para petani hanya semata-mata menyediakan lahan bagi PT Perkebunan XIII selaku pemegang hak pengelolaan.

a. b. Pengelolaan tidak maksimal

Penyebab lain sehingga para petani menyerahkan lahan pertaniannya untuk dikelola oleh PT Perkebunan XIII adalah juga disebabkan oleh faktor tidak maksimalnya hasil yang diperoleh para petani pada saat mengelola dan atau menanam lahan yang diukutnya dengan kapas selama ini. Oleh karena itu tawaran pihak PT Perkebunan XIII untuk bekerja sama dalam mengelola lahan pertanian milik petani, ditanggapi oleh para petani pemilik lahan.

Berdasarkan penjelasan Rahman Dg Boko, petani (wawancara 15 Maret 1995) berkenaan dengan faktor pengelolaan tidak maksimal pada umumnya disebabkan karena para petani mengolah tanahnya atau menanam lahan pertaniannya secara manual dan tradisional, serta kurangnya pengetahuan tentang cara-cara pengolahan yang baik dan benar. Kenyataan

ini memaksa para petani menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh PT. Perkebunan KEMH yang secara pasu menguasai teknik-teknik pengolahan yang baik.

3d. Kurangnya Tenaga Kerja

Faktor yang tidak mempengaruhi sehingga para petani menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh PT. Perkebunan KEMH adalah karena kurangnya tenaga kerja yang dapat membantu pada saat penanaman bibit tanaman kapas atau tanaman jenis lainnya. Hal ini disebabkan karena banyak di antara anak-anak petani yang tadinya membantu orang tuanya saat penanaman, kini hijrah ke Ujung Pandang atau daerah-daerah lain untuk melanjutkan sekolahnya guna mengada nasib di daerah lain, seperti menjadi tukang becak, tukang bangunan dan lain-lain.

Kenyataan ini sangat menyulitkan bagi orang tua mereka dalam menggarap lahan-lahan pertanian yang umumnya luas, apalagi dengan usia yang rata-rata sudah lanjut. Oleh karena itu, dari pada lahan pertanian mereka terbengkalai karena tidak digarap, lebih baik jika mereka menyerahkan tanahnya kepada PT. Perkebunan KEMH untuk dimanfaatkan. Penyerahan tanah-tanah pertanian tersebut sebenarnya dalam bentuk sewa tanah artinya pihak petani menyewakan tanah atau lahan pertaniannya kepada pihak PT. Perkebunan KEMH dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, tetapi karena untuk menghindari unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) UUPA yakni hak sewa tanah pertanian merupakan hak-hak yang sifatnya sementara dan bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian antara petani dengan PT. Perkebunan KEMH tidak disebut sebagai

serta tanah pertanian melainkan pertanian kerna sama. Selain itu ketidurangnya tenaga kere juga disebabkan karena terjadinya perkawinan dimana anak mereka yang laki-laki biasanya membangun rumah sendiri dan berusaha sendiri sedangkan bagi anak perempuan mereka umumnya mengahiri suaminya. Keadaan ini menyebabkan banyaknya lahan-lahan pertanian yang tidak tergarap secara maksimal karena kurangnya tenaga kere.

a) d. Kesulitan Pemasaran Hasil Produksi

Faktor lain juga mempengaruhi petani menyerahkan lahan pertaniannya kepada PT Perkebunan XIII adalah karena timbulnya kesulitan dalam memasarkan hasil produksi tanaman kapas dan tanaman-tanaman lain selain disebabkan karena kurangnya transportasi angkutan juga harga kapas dan tanaman lain mudah dipernankan oleh para tengkulak dan pembeli lain yang sangat terbatas jumlahnya.

Masalah yang timbul dan dialami oleh petani tersebut sebenarnya pernah diselesaikan dengan baik dampunya koperasi Minasa Bani Cabang Bangking dalam mengorganisir dan bersedia membeli hasil panen tanaman kapas dan lainnya tetapi karena pada bulan agustus 1984 Koperasi Minasa Bani mengalami pahit akibat kesalahan manajemen maka saat itu para petani merasa kesulitan dalam memasarkan hasil panennya. Oleh karena itu ketika ada tawaran dari PT Perkebunan XIII untuk bekerja sama dalam mengelola lahan-lahan pertanian para petani tersebut mereka pada umumnya setuju.

4.3 Status Tanah Pertanian Rakyat

Berbicara mengenai status tanah pertanian rakyat maka yang penulis maksudkan adalah status tanah pertanian rakyat setelah terjadinya kesepakatan para petani dengan PT Perkebunan XIII, mengenai penyerahan hak pengelolaan tanaman kapas di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukkumba.

Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya tanah-tanah pertanian yang ada di daerah-daerah khususnya daerah tingkat II dikuasai oleh pemiliknya dengan hak milik yang diperoleh secara turun temurun baik yang berupa warisan maupun yang diperoleh secara hibah. Oleh karena itu status tanah yang ada di daerah-daerah tersebut umumnya tidak diperlengkapi dengan sertifikat hak milik sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Perkebunan XIII mempunyai hak untuk mendapatkan lahan pertanian sepanjang penggunaannya digunakan untuk kepentingan umum dan pelaksanaan tugasnya. Lahan pertanian yang dimaksud diperoleh dari hasil pembebasan tanah-tanah rakyat dan atau pemberian langsung dari negara (tanah negara), sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 1977 Jo. Pasal 29 PMA Nomor 9 Tahun 1965, yang menyatakan bahwa : Hak pengelolaan dapat diberikan kepada 1. Departemen-departemen dan Jawatan-jawatan milik pemerintah dan 2. Badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah.

4.3.1 Tata Cara PT Perkebunan XIII Memperoleh Lahan Pertanian

Menurut penjelasan Sigit M.N., (Wawancara 12 Maret 1995) pejabat sementara Administrator PT. Perkebunan XXIII bahwa pada awalnya PT. Perkebunan XXIII memperoleh lahan pertanian dengan menempuh jalur pembebasan tanah rakyat tetapi karena lahan pertanian yang dibebaskan hanya seluas 1.450 Ha, sedangkan lahan pertanian yang harus tersedia untuk pelaksanaan pengelolaan minimal 1500 Ha, maka untuk memenuhi standar minimal lahan siap pakai tersebut pihak Perkebunan XXIII menyewa tanah-tanah pertanian rakyat seluas kurang lebih 1.748,70 Ha, sehingga luas keseluruhan lahan yang siap pakai seluas 3.198,70 Ha.

Lebih lanjut Sigit M.N menjelaskan bahwa meskipun pada dasarnya tanah pertanian yang diperoleh PT. Perkebunan XXIII berdasarkan perjanjian sewa tanah pertanian, tetapi untuk menghindari unsur-unsur pemerasan yang terkandung dalam perjanjian sewa tanah pertanian, maka perjanjian tersebut tidak dikatakan perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian, melainkan perjanjian kerja sama pengelolaan kapas. Hal tersebut menyebabkan status tanah pertanian rakyat berubah menjadi tanah pertanian yang dibebani hak pengelolaan.

Meskipun kenyataannya tanah pertanian milik rakyat yang telah diserahkan pengelolaannya kepada PT. Perkebunan XXIII, tetapi secara yuridis status tanah tersebut tidak berubah kepemilikannya, sebab hak milik dari tanah tersebut tetap dipegang oleh para petani berdasarkan perjanjian kerja sama di antara mereka. Hal ini karena pada setiap perjanjian kerja sama yang dibuat antara petani dengan pihak PT. Perkebunan XXIII, senantiasa

dinyatakan bahwa jika perjanjian kerja sama tersebut berakhir, maka pihak PT. Perkebunan XXIII segera menyerahkan tanah atau lahan pertanian itu kepada pemiliknya semula atau para petani.

Demikian dapat dipahami bahwa perjanjian kerja sama yang melibatkan petani sebagai pemilik lahan dengan PT. Perkebunan XXIII sebagai pemegang hak pengelolaan, hanya bersifat sementara. Hal ini karena perjanjian tersebut akan berakhir dan tanah-tanah yang tadinya dikelola oleh PT. Perkebunan XXIII itu akan dikembalikan kepada para petani sebagai pemilik yang sah.

4. 4 Dampak-dampak Yang Timbul Dari Adanya Hak Pengelolaan Tanah

Dampak yang timbul dari adanya hak pengelolaan tanah oleh PT. Perkebunan XXIII pada prinsipnya dapat dibagi dalam dua dampak yakni dampak positif dan dampak negatif sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini:

4. 4. 1 Dampak Positif

Sebagaimana lazimnya suatu perjanjian kerja sama dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya, senantiasa akan menimbulkan dampak-dampak saat pelaksanaannya, yakni dapat berupa dampak yang menguntungkan dan dapat pula berupa dampak yang merugikan. Demikian pula halnya yang terjadi pada perjanjian kerja sama pengelolaan tanah pertanian tersebut, khususnya dampak yang dirasakan oleh para petani pemilik lahan, dimana dengan adanya perjanjian kerja sama dengan PT. Perkebunan XXIII tersebut dirasakan oleh para petani sebagai suatu keuntungan, sebab para petani

mendapatkan bantuan langsung dari pihak PT. Perkebunan XXIII berupa bibit dan pupuk serta mendapat pengetahuan tambahan tentang tata cara pengelolaan yang baik.

Menurut pengakuan Rahman Dg Boko, Petani (wawancara, 12 april 1995), bahwa dengan adanya kerja sama dengan pihak perkebunan XXIII tersebut, keuntungan yang paling dirasakannya adalah lancarnya pemasaran hasil panen kapas yang sebelum adanya PT. Perkebunan XXIII sangat sulit dipasarkan. Lagi pula kesediaan pihak perkebunan XXIII membenikan bantuan bibit dan pupuk tanaman kapas kepada para petani juga dirasakan sebagai sesuatu yang sangat menguntungkan.

Demikian pula yang dituturkan oleh Suddin, Petani (wawancara, 13 April 1995) dimana beliau menjelaskan bahwa dengan adanya penyerahan tanah pertaniannya pada pihak PT. Perkebunan XXIII untuk dikelola, maka selain ia mendapatkan keuntungan finansial berupa pembayaran uang sewa lahan pertanian juga memberikan kesempatan baginya untuk mempelajari teknik-teknik penanaman yang baik yang didapatkan karena ia turut dilibatkan secara langsung dalam proses penanaman dan pengolahan, sebagaimana para petani lainnya. Selain itu, keuntungan lain yang dirasakan oleh para petani dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut adalah hilangnya kemungkinan risiko yang akan timbul bila tanaman tersebut gagal, sebab risiko kegagalan tersebut beralih pada pihak Perkebunan XXIII sebagai pihak pengelola.

Sedangkan bagi para petani yang hanya menyewakan tanah pertaniannya dan tidak terlibat dalam proses penanaman dan pengolahan, keuntungan yang didapatkannya adalah karena adanya kesempatan untuk mencari sumber penghidupan lain yang dapat menambah penghasilannya.

4.4.2 Dampak Negatif

Menurut penjelasan Dg Nurdin, Petani (wawancara 13 April 1995) bahwa sejauh ini dampak negatif yang dirasakan adalah berkenaan dengan standar harga tanaman kapas yang relatif rendah karena ditentukan oleh pihak perusahaan secara sepihak. Penyebabnya adalah karena para petani telah sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada PT. Perkebunan XXIII untuk membeli hasil panennya. Selain itu, bagi petani yang turut terlibat dalam proses pengelolaan, tidak dapat berbuat banyak karena ia merupakan buruh perusahaan perkebunan XXIII.

Dampak negatif lain yang juga dirasakan oleh para petani kapas, khususnya petani yang terlibat perjanjian kerjasama tersebut, adalah hilangnya kesempatan untuk menjual hasil panennya kepada orang lain, sebab dalam perjanjian yang telah disepakati, menerangkan bahwa para petani diberikan bantuan pupuk dan bibit tanaman kapas oleh PT. Perkebunan XXIII, dengan syarat bilamana tanaman kapas tersebut siap dipanen atau telah dipanen, maka para petani tidak boleh menjualnya kepada orang lain selain kepada PT. Perkebunan XXIII selaku pemegang hak pengelolaan.

Demikian dampak-dampak yang timbul dengan adanya perjanjian kerjasama antara PT. Perkebunan XIII dengan para petani pemilik lahan pertanian.

4. 5 Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Perjanjian Pengelolaan Tanah

Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kerja sama antara PT. Perkebunan XIII dengan para petani termuat dalam perjanjian yang telah disepakati di antara mereka, seperti berikut ini:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dari perjanjian kerjasama tersebut menegaskan bahwa PT. Perkebunan XIII sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerjasama dengan petani selaku pemilik lahan pertanian, bertugas melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan kebun pola rntasan kapas, dan segala hal yang berkenaan dengan dan atau mendukung pelaksanaan pengelolaan tanaman kapas di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba pada umumnya dan Kecamatan Gangking pada khususnya, agar tanaman kapas tersebut dapat berdaya dan berhasil guna.

2. Tugas / Kewajiban

Tugas / Kewajiban dari PT. Perkebunan XIII dan petani masing-masing diatur sebagai berikut:

2. 1 PT. Perkebunan XIII sebagai pemegang hak pengelolaan tanaman kapas di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, pada tanaman tahun pertama

mempunyai tugas atau kewajiban untuk melaksanakan pembukaan tanah yang telah disediakan oleh para petani untuk maksud tersebut, petani harus mereklain rusaknya pematang/tanda batas pemilikan, termasuk tanaman yang ada didalamnya oleh PT. Perkebunan KCHH.

2. 2 PT Perkebunan KCHH bertugas melakukan pengukuran areal tanah milik petani peserta dan menetapkan patok batas areal garapan dan masing-masing petani.
2. 3 PT Perkebunan KCHH berkewajiban mengembalikan dan atau memperbaiki letak patok batas pemilikan seperti sebelum terjadinya perjanjian atau tidak membuat pematang baru setelah perjanjian kerjasama berakhir.
2. 4 PT. Perkebunan KCHH mempunyai tugas melakukan pengelolaan sepenuhnya pada tahun pertama termasuk pembukaan lahan, penyediaan fasilitas dan sarana pekerja sampai petik angkut.
2. 5 Petani pada tahun pertama, bersedia menjadi tenaga kerja pada tanahnya sendiri untuk pekerjaan yang sifatnya manual.
2. 6 Petani pada tahun pertama, berkewajiban memberikan imbalan jasa kepada PT. Perkebunan KCHH berupa tenaga sukarela jika dibutuhkan.
2. 7 Petani dan PT. Perkebunan KCHH bertanggung jawab atas keamanan dan kesusakan kapas dan hama ternak/pencunan. Dan apabila keamanan

tidak dapat dikuasai maka kontrak dapat diputuskan tanpa tuntutan dari pihak kedua

3. Pendapatan Jasa

Dalam perjanjian kerjasama diatur pendapatan/jasa sebagai berikut:

- P 1 Pekerjaan yang sifatnya manual akan dikerjakan tenaga yang disiapkan oleh pihak kedua dengan imbalan jasa berdasarkan prestasi kerja dan harga baku yang berlaku pada pabrik kapas pada saat itu.
- P 2 Petani pada tahun pertama akan mendapatkan imbalan jasa dari pihak pertama berupa uang dengan nilai provenue (3% Menten Fleuangan). Kemudian juga pada tahun-tahun selanjutnya (2 s/d 5) hingga masa kontrak berakhir.
- P 3 Imbalan penggunaan lahan diberikan petani pemilik lahan sebesar 50 % apabila tanah telah ditanami. Sisaanya diberikan setelah tanaman berumur 2 bulan dan selanjutnya diperhitungkan dengan luas kebun. Luasnya yang dibayar yaitu luas netto (efektif tertanami kapas, tidak termasuk jalan dan saluran drainase). Tana kebun di bebaskan secara proporsional terhadap pemilik lahan, sedangkan pembayaran imbalan penggunaan lahan pada tanaman kapas akan di berikan pada bulan berjalan tahun okupasi.

4. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan dalam perjanjian kerjasama diatur sebagai berikut:

jangka waktu pelaksanaan hak pengelolaan tanaman kapas, selama maksimal 6 (enam) tahun musim tanam terhitung sejak tanngai ditanda tangani Surat Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan pihak petani dan pihak PT Perkebunan XIII.

5. Pembiayaan dan Pelayanan

Pembiayaan dan pelayanan diatur dalam perjanjian kerjasama sebagai berikut :

- 5.1 Pihak PT Perkebunan XIII pada tahun pertama menanggung biaya pelaksanaan pengelolaan secara keseluruhan tanpa pembebanan kepada pihak petani. Demikian juga pada tahun-tahun selanjutnya sampai masa kontrak berakhir.
- 5.2 Pembayaran upah kerja yang dikerjakan oleh petani secara manual dilakukan oleh PT Perkebunan XIII kepada pihak petani yaitu secara mungguan (tahun pertama).

6. Perselisihan

Tentang perselisihan diatur dalam perjanjian kerjasama sebagai berikut :

- 6.1 Perselisihan yang mungkin timbul antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat antara kedua belah pihak.

d. 2 Apabila tidak terjadi mufakat, kedua belah pihak bersedia menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

7. Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian

Mengetahui berlaku dan berakhirnya perjanjian kerjasama diatur sebagai berikut.

7.1 Surat perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berakhir setelah hasil pekerjaan yang tersebut pada pasal 4 telah berakhir.

8. Hal-hal Lain

Menyangkut hal-hal lain yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama diatur sebagai berikut:

8.1 Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur secara khusus.

8.2 Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan dua diantaranya bermaterai cukup, yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

8.3 Surat perjanjian kerjasama ini turut diketahui oleh Kepala Desa setempat, Kepala Wilayah Kecamatan Setempat Kapolsek setempat dan Dan Ramil setempat.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa pemilik tanah yang dikelola oleh PT. Perkebunan XXIII misalnya Ny. A. Farida Husain pada tanggal 24 - 4 - 1995, A. Bausai pada tanggal 27 - 4 - 1995, dan M. Yunus, pada tanggal 2 - 5 - 1995 mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama di lapangan (lokasi penelitian) terungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Masih ada beberapa pemilik tanah yang merasa dirugikan oleh PT. Perkebunan XXIII, dengan alasan bahwa perhitungan sewa tanah didasarkan pada hasil tanaman kapas yang diangkut dari tanah petani dan sampai di pabrik. Sedangkan kapas yang jatuh karena kelalaian pekerja pada saat pengangkutan, tidak diperhitungkan oleh PT. Perkebunan XXIII.
2. Masih ada beberapa pemilik tanah merasa dirugikan, karena lahan yang digunakan untuk saluran air, bukit-bukit jalan setapak untuk kepentingan PT. Perkebunan XXIII, tidak dibenkan sewa atau ganti rugi oleh pihak pabrik.
3. Terdapat sekelompok petani yang merasa untung dengan adanya perjanjian kerjasama untuk kepentingan perusahaan PT. Perkebunan XXIII, karena pemilik tanah tersebut menganggap dirinya menanam modal. Mereka beranggapan bahwa apabila mereka garap sendiri belum tentu diperoleh hasil sebanyak atau bila dibandingkan dengan hasil sewanya dari pabrik karena tanpa modal yang harus dikeluarkan untuk biaya pengolahan tanah.

4. 0 Jangka Waktu Berakhirnya Hak Pengelolaan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam perjanjian kerja sama antara PT. Perkebunan KICHI dengan petani tentang Pengelolaan Tanaman Kapas di Kabupaten Daerah Tingkat II Ebuksamba bahwa jangka waktu hak pengelolaan tanaman kapas yang disepakati adalah selama 5 (enam) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Jangka waktu hak pengelolaan selama 5 (enam) tahun yang diberikan kepada PT Perkebunan KICHI di atas tersebut merupakan pengejawantahan dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Tanah Negara dan Pelaksanaan selanjutnya yang mengatur bahwa Hak pengelolaan yang diberikan kepada pihak ketiga berjangka waktu 5 (enam) tahun dan dapat diperpanjang jika dikehendaki.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada kenyataannya proses pelaksanaan hak pengelolaan tanah rakyat oleh PT Perkebunan ICSII dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa tanah pertanian tetapi untuk menghilangkan unsur pemeasaran sebagaimana larangan dalam undang-undang, maka perjanjian tersebut tidak tercantum dalam perjanjian sewa tanah melainkan perjanjian kerja sama. Dalam pelaksanaan hak pengelolaan tersebut, pihak PT Perkebunan ICSII selaku pemegang hak pengelolaan tanaman kapas di Kabupaten Sukatumba memberikan bantuan bibit dan pupuk kepada para petani pemilik lahan yang hendak mengelola sendiri lahannya dengan imbalan bahwa para petani tersebut menjual hasil panen kapasnya kepada pihak PT Perkebunan ICSII. Sedangkan bagi para petani yang hanya semata-mata menyewakan tanahnya kepada PT Perkebunan ICSII untuk dikelola, berhak mendapatkan uang ganti rugi atau uang sewa dan diberikan kesempatan untuk ikut terlibat sebagai buruh dalam proses pengelolaan bagi yang berminat.

Pelaksanaan baik pengelolaan yang diselenggarakan oleh PT. Perkebunan XIII di Kabupaten Bukidumba berangka waktu 6 (enam) tahun dan waktu tepat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama di antara mereka.

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga para petani menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh PT. Perkebunan XIII, antara lain karena para petani tersebut tidak memiliki cukup modal dan pengetahuan tentang pengelolaan tanaman kapas yang baik karena desakan ekonomi khususnya bagi para petani yang ingin menyelenggarakan suatu acara atau pesta perkawinan, selain itu pengelolaan tidak maksimal kurangnya tenaga kerja karena banyak di antara anak-anak petani yang telah kawin dan hidup sendiri atau bekerja di daerah lain sebagai upaya untuk menambah penghasilan, merantau serta kesulitan dalam memasarkan hasil produksi menjadi penyebab utama petani menyerahkan tanahnya kepada pihak PT Perkebunan XIII untuk dikelola.

5.2 Saran

Pada kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai berikut.

- a. Untuk lebih melancarkan pelaksanaan pengelolaan tanaman kapas di Kabupaten Bukidumba ada baiknya para petani dalam melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Perkebunan XIII, diwakili oleh seorang pengacara atau kuasa hukum lainnya yang mengerti tentang hukum dan

atau para petani membentuk serikat petani pemilik lahan yang keberadaannya dapat mewakili aspirasi petani secara keseluruhan.

2. Rendahnya PC Berkebunan TBM lebih memperhatikan kesejahteraannya khususnya bagi karyawan yang bertugas mengerjakan tanaman kapas agar masalah kapas yang diangkat tersebut tidak banyak yang terdampak di talas, sehingga tidak merugikan para petani.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfianudin, 1988. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*, Seri Hukum Agraria U, Bandung. Alkoni.
- A.P. Perindungan, 1990. *Menjawab Masalah Pertanahan Secara Tetap dan Tuntas*, Bandung: Mander Maju.
- A.P. Perindungan, 1989. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Bandung. Mander Maju.
- Soedi Harsana, 1971. *Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta. Jambatan.
- Effendi Perengih, 1991. *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Jakarta. Edisi 1 Cet. 2, Rajawali Pers.
- Moh. Sa'idieho, 1993. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta Terakan Ketiga, Sinar Grafika.
- Hamasayocra G. dkk, 1985. *Hukum Tanah (Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah)*, Jakarta. Cetakan Pertama, Eina Aksara.
- Muak Suparna, 1992. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta. Cetakan Pertama, Sinar Grafika.
- Judaryon Soibun, 1994. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Indesmi Pradyumana, H.Mg. 1987 *Asas-asas dan Susunan Hukum Acara*
(terjemahan). Jakarta: Direktorat IM Pradya Perwata.
S. Kartama 1990 *Tafsiran UUPA*. Bandung: Cetakoe. No Delapan Citra
Aditya Bakri





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
CABANG DINAS PERKEBUNAN WIL. VI BULUKUMBA
JALAN A. YANI No. 20 Telp. 171
BULUKUMBA

REKOMENDASI

Nomor : 101/E.4 /IV/1995

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Cabang Dinas Perkebunan Wilayah VI Bulukumba menerangkan bahwa seorang mahasiswa Universitas 45 Ujung Pandang

N a m a : Syamsuddin Nur³
Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba 26 Maret 1970³
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Instansi/Pekerjaan : Mah. Fakultas Hukum Univ 45 Ujung Pandang³
A l a m a t : Jl. A.P. Pettarani Blok H.5/42 Ujung Pandang³

Benar telah mengadakan penelitian mengidentifikasi data /Informasi pada -
Cabang Dinas Perkebunan Wil.VI Bulukumba, Data yang dimaksud berhubungan -
dengan penyusunan Skripsinya yang berjudul " RAK PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN
RAKYAT ; Oleh PT. Perkebunan XIII (Unit Pengolahan KAPAS) di Kabupaten -
Dati II Bulukumba³

Selama 3 (tiga) Bulan s/d 27 Mei 1995, sesuai Surat Bupati Kepala Daerah Tk.
II Bulukumba Cq. Kepala Kantor Sospol No. 220/KSP/ 4 /III/1995 tanggal 8 -
Maret 1995³

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya³

Bulukumba, 25 April 1995³

Pjs. Kepala Cabang Dinas³
CABANG DINAS
PERKEBUNAN
WIL. VI BULUKUMBA
= Iqbal Abbas Muhammad =
Pangrehat Perante Mada Tk. I
Nip. 80 010 895³

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK. II BULUKUMBA
KECAMATAN GANTARANGKIDANG.

SURAT -- KETERANGAN.

Nomor : 167/GK/III/ 1995


Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa

N a m a : SAMSUDDIN NER
Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. 45 UP.
A l a m a t : Jl. A.P. Pettarani Blk. H. 5/42 Up.

Bemar telah mengambil data-data sehubungan dengan penyusunan Skripsi -
nya yang berjudul : HAK PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN RAKYAT OLEH PT. -
PERKEBUNAN XXXII (UNIT PENGELOLAHAN KAPAS) -
DI KABUPATEN DATI. II BULUKUMBA MENURUT UPA.

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk di -
pergunakan seperlunya.

Pomre, 15 Maret 1995

A T


ANDI HARTANTAH, AS, BA.

PANGKAT : PENATA MUDA TK. I

N T R U N I 010 086 387.-

**BIRO PUSAT STATISTIK
KANTOR STATISTIK KABUPATEN BULUKUMBA
JALAN JENDERAL AHMAD YANI NOMOR 18 BULUKUMBA.**

SURAT - KETERANGAN :

Nomor : 73021.36.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : Syamsuddin Nur.

Pekerjaan : Mah.Fak.Hukum Univ.45, UP.

A l a m a t : Jl. A.P. Pettarani Blk.H.5/42 UP.

Penyerah telah mengambil data - data sehubungan dengan penyusunan Skripsinya yang berjudul : HAK PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN RAKYAT OLEH PT.PERKEBUNAN XXXIII (UNIT PENGELOLAAN KAPAS) DI KABUPATEN DAYI II BULUKUMBA MENURUT UUPA ".

Demikian kami surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk di gunakan seperlunya.-

Terima Kasih.-

Bulukumba, 14 Maret 1995.

